



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

PUTUSAN

NOMOR : 001/TM/PL/ADM/Kot/02.04/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Francius Meulana Sipayung,S.Pd
Handri Vetrus Simorangkir
Alboin Purba

No.KTP/No.SK : Salinan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Nomor 0111/PANWASLIH-30/HK.01.01/11/2017

Alamat/Tempat : Jalan Kol Nomor 32B, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**;

MELAPORKAN

Nama : Eliakim Simanjuntak.S.E
No.KTP : 1272011812630002

Alamat : Jalan Siatas Barita Gang Toge
Nomor : 8, Kelurahan
Tomuan, Kecamatan Siantar Timur,
Kota Pematangsiantar
Pekerjaan/ : Pelaksana Kampanye DPC Partai
Jabatan Demokrat Kota Pematangsiantar
(DCT Anggota DPRD Kota
Pematangsiantar)
Nomor Telepon : 081212671010

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR;**
Dengan penyampaian Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor :
001/TM/PL/ADM/KEC.SIANTARTIMUR/02.04/II/2019
Tanggal 14 Februari 2019 kepada Bawaslu Kota
Pematangsiantar, 3 (tiga) hari masa perbaikan berkas
temuan dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
001/TM/PL/ADM/Kot/02.04/II/2019 Tanggal 19 Februari
2019
Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor.

b) Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

1.1 Bahwa berdasarkan waktu ditemukannya atau
diketahuinya peristiwa yaitu Tanggal 02 Februari
2019 dan dinyatakan sebagai Temuan
berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwasdam
Siantar Timur pada Tanggal 06 Februari 2019,

dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (5) yang berbunyi “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu”;

- 1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kartu nama merupakan bagian dari Bahan Kampanye. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu;
- 1.3 Bahwa pada Tanggal 02 Februari 2019, di Jalan Patimura Nomor : 114, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar Terlapor membagikan Amplop berisi uang pengganti transport dan menyelipkan kartu nama di dalam amplop pada kegiatan reses yang dilakukan oleh Terlapor. Kartu nama berdesain potret diri Eliakim Simanjuntak, S.E dengan kata “Coblos !!!” dan terdapat angka 2 sebagai Nomor urut dan tanda gambar paku mencoblos dengan desain Partai Demokrat;
- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu, Kartu nama yang diselipkan dalam Amplop oleh Terlapor merupakan bentuk dari Bahan Kampanye;
- 1.5 Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (2) dapat disebarakan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum” dan berdasarkan hal tersebut Terlapor melakukan penyebaran Bahan Kampanye tidak pada Metode yang telah ditetapkan dan menggunakan fasilitas Negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar;

- 1.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 3 menyatakan bahwa “Bahan Kampanye tidak disebarakan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut salah satunya adalah Gedung atau fasilitas milik pemerintah”;
- 1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (5) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
- 1.8 Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : S2018/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2018 Pada Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dalam Masa Reses Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten Kota Angka 8 huruf B “Memastikan Kegiatan yang dilakukan pada masa Reses tidak terdapat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye”;

- 1.9 Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tertanggal 20 September 2018 menyatakan Eliakim Simanjuntak,S.E (Terlapor) merupakan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan III meliputi Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Selatan, Siantar Timur dari Partai Politik DEMOKRAT dan merupakan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Periode Tahun 2014-2019 Fraksi Partai Demokrat;
- 1.10 Bahwa berdasarkan Bukti dan Hasil Klarifikasi dinyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan kegiatan reses sebagaimana terlampir dalam Undangan Reses yang ditujukan kepada masyarakat di Kelurahan Tomuan dan Kegiatan Reses dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terlapor melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) Menjatuhkan sanksi Teguran tertulis terhadap Terlapor;
- 3) Menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor untuk tidak melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum yang difasilitasi Negara ataupun yang dibiayain Negara;

- 4) Menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor untuk tidak diperbolehkan melakukan penyebaran Bahan Kampanye di daerah Pemilihan Terlapor untuk 1(satu) kali pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

No	URAIAN BUKTI SURAT	KODE
1	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor Atas Nama a. Francius Meulana Sipayung b. Handri Vetrus Simorangkir c. Alboin Purba	P-1
2.	Photocopy Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Perihal Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Timur atas nama : a. Francius Meulana Sipayung b. Handri Vetrus Simorangkir c. Alboin Purba	P-2
3	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terlapor Atas Nama Eliakim Simanjuntak, S.E	P- 3
4	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi yaitu a. Pola Panjaitan b. Veronika Sihite	P- 4
5	Tangkapan layar Undangan Reses I Masa Sidang-II Tahun 2019 Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Dalam Rangka Menampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar	P- 5
6	Amplop yang bertuliskan: “Kel. Eliakim Simanjuntak, SE / D. Br. Gultom Jalan Siatas Barita Gang Toge Nomor 10 Pematangsiantar”	P- 6
7	Amplop berisikan uang Rp. 50.000,-	P- 7

8	Kartu nama Eliakim Simanjuntak, SE adapun kartu nama yang dibagikan kepada masyarakat berdesain potret diri Eliakim Simanjuntak, SE dengan kata “Coblos !!!” dan terdapat angka 2 sebagai Nomor urut dan tanda gambar paku mencoblos dengan desain partai Demokrat	P- 8
9	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Timur Nomor : 05/LHP/PM.00.02/02/2019 Tanggal 02 Februari 2019	P- 9
10	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Tanggal 04 Februari 2019	P- 10
11	Lembar Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar	P-11
12	Klarifikasi Di Bawah Sumpah /Janji Panwascam Siantar Timur An. Doharni Bunga Raya Sijabat selaku perwakilan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kasubag. Perundang – undangan	P- 12
13	Klarifikasi Di Bawah Sumpah /Janji Panwascam Siantar Timur An. Eliakim Simanjuntak, SE selaku Anggota DPRD Kota Pematangsiantar (Terlapor)	P- 13
14	Klarifikasi Di Bawah Sumpah /Janji Panwascam Siantar Timur An. Imelda Rahmalemnya Tarigan,selaku perwakilan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	P- 14
15	Klarifikasi Di Bawah Sumpah /Janji Panwascam Siantar Timur An. Handri Vetrus Simorangkir selaku ketua Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	P- 15

16	Klarifikasi Di Bawah Sumpah /Janji Panwascam Siantar Timur An. Pola Panjaitan selaku Pengawas Lapangan Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar	P- 16
17	Dokumentasi Klarifikasi An. Doharni Bunga Raya Sijabat, Eliakim Simanjuntak, SE, Imelda Rahmalemnya Tarigan, Handri Simorangkir dan Pola Panjaitan	P- 17
18	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum	P-18
19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum	P-19
20	Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : S-2081/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Dalam Masa Reses Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	P-20
21	Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2019 Partai DEMOKRAT DPC Kota Pematangsiantar An. Eliakim Simanjuntak,S.E (8)	P-21
22	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tertanggal 20 September 2018	P-22

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

a. Saksi-Saksi, yaitu :

1) Keterangan Pola Panjaitan;

- a. Bahwa saksi merupakan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- b. Bahwa saksi mengetahui Terlapor sebagai Pelaksana Kampanye sekaligus DCT Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar;
- c. Bahwa saksi mengetahui Terlapor melaksanakan kegiatan Sidang I Reses II di Kecamatan Siantar Timur setelah mendapatkan informasi dari saksi An. Handri Vetrus Simorangkir pada Tanggal 02 Februari 2019;
- d. Bahwa saksi menyampaikan pada saat melaksanakan pengawasan kegiatan Reses, saksi terlebih dahulu mengawasi kegiatan tersebut dari jarak 10 meter tempat peristiwa dan menyaksikan adanya Sidang I Reses II yang dihadiri masyarakat sekitar di kediaman Terlapor;
- e. Bahwa saksi menyampaikan pada kegiatan tersebut hanya terdapat spanduk kegiatan Sidang I Reses II atas nama Terlapor;
- f. Bahwa saksi hadir pada kegiatan tersebut hanya berkisar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit yakni dimulai Pukul 15.30 WIB dan tidak hadir sampai berakhirnya kegiatan dikarenakan adanya panggilan kepada saksi untuk beribadah di Gereja.

2) Keterangan Handri Vetrus Simorangkir

- a) Bahwa saksi merupakan Pengawas Pemilu Kecamatan Siantar Timur, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat;

- b) Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Sidang I Reses II yang dilakukan oleh Terlapor dari masyarakat sekitar Kecamatan Siantar Timur;
- c) Bahwa saksi menyampaikan pada saat kegiatan tersebut berlangsung, saksi memberitahukan keberadaan dirinya sebagai Pengawas Pemilu kepada Panitia Sidang I Reses II di kediaman Terlapor dan kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih seratus empat puluh orang lebih;
- d) Bahwa saksi menyampaikan bahwa pada kegiatan tersebut bukanlah kegiatan kampanye karena tidak ditemukan adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penjabaran visi-misi oleh Terlapor;
- e) Bahwa saksi menyampaikan di akhir kegiatan, Terlapor membagikan amplop yang berisi uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti transport masyarakat dan Kartu nama Terlapor;
- f) Bahwa saksi mendapatkan amplop tersebut dari masyarakat yang mengikuti kegiatan Sidang I Reses II oleh Terlapor;
- g) Bahwa saksi menyampaikan di akhir kegiatan tersebut, Terlapor menyampaikan kalimat “Nanti ada saya selipkan kartu nama” dan saksi mengakui tidak adanya upaya pencegahan pada saat pemberian amplop berisi uang pengganti transport dan kartu nama tersebut;
- h) Bahwa saksi menyampaikan bahwa dari keseluruhan masyarakat yang hadir pada kegiatan berlangsung tidak ada yang bersedia menjadi saksi pada proses penanganan pelanggaran ini.

KESIMPULAN PELAPOR

Berdasarkan Hasil Sidang Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Pematangsiantar dan ketidakhadiran Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan, Pengesahan Bukti-Bukti, Pemeriksaan Saksi-Saksi Pelapor, Pemeriksaan Pihak Terkait dalam Proses Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Ruang Sidang Bawaslu Kota Pematangsiantar Registrasi Nomor : 001/TM/PL/ADM/KEC.SIANTARTIMUR/02.04/II/2019, dengan ini Pelapor menyimpulkan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pada persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dengan agenda Pembacaan Laporan Pelapor, Terlapor atas nama Eliakim Simanjuntak, S.E tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun sudah dipanggil secara patut dan layak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda mendengarkan Jawaban Terlapor, Pengesahan Bukti-Bukti Dan Pemeriksaan Saksi-Saksi. Terlapor tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang jelas sehingga Pelapor menilai bahwa tindakan Terlapor tersebut tidak taat atas panggilan Sidang oleh Majelis Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda mendengarkan Jawaban Terlapor, Pengesahan Bukti-Bukti, dan Pemeriksaan Saksi-Saksi Terlapor, Terlapor tidak hadir. Pada proses pengesahan dua puluh dua bukti-bukti surat oleh Pelapor dinyatakan sah oleh ketua Majelis Pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan proses Pemeriksaan Saksi-Saksi Pelapor atas nama Handri Vetrus Simorangkir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Divisi

Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga dan Pola Panjaitan selaku Pengawas Lapangan Kelurahan Tomuan dibawah sumpah menyatakan telah menemukan, melihat, dan membuktikan penyebaran bahan kampanye pada saat Reses I sidang II di Jl. Pattimura No. 114 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur pada Tanggal 02 Februari 2019 di Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, dan atas keterangan tersebut menguatkan bahwa bahan kampanye yang ditemukan saksi dari pihak Terlapor;

4. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda Pemeriksaan Pihak Terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa:

4.1 Tahapan Jadwal Kampanye; Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode :

4.1.1 Pertemuan terbatas;

4.1.2 Pertemuan tatap muka;

4.1.3 Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;

4.1.4 Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum.

4.2 Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu adalah sebagai berikut :

4.2.1 Partai Politik untuk Pemilihan Umum

Anggota DPR, Anggota DPRD PROVINSI,
Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

4.2.2 Perseorangan untuk Pemilihan Umum

Anggota DPD;

4.2.3 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
untuk Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.

- 4.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar hingga saat ini sudah menerima pendaftaran Pelaksana Kampanye Partai Politik di Kota Pematangsiantar dengan kata lain Eliakim Simanjuntak, S.E merupakan bagian dari Partai Politik atau Pelaksana Kampanye DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar yang sudah mendaftar di KPU Kota Pematangsiantar sebagaimana Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;
- 4.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar tidak pernah mengetahui atau menerima pemberitahuan perihal penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor;
- 4.5 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar telah melakukan sosialisasi Tahapan jadwal kampanye mulai tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019;
- 4.6 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar setelah melihat kartu nama yang terdapat dalam amplop menyatakan bahwa kartu nama tersebut merupakan Bahan Kampanye Pemilu;
- 4.7 Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pihak yang terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar menyatakan tidak membenarkan pembagian kartu nama dalam acara kegiatan Reses.

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan Pelapor diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam Petitum Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Timur Nomor : 001/TM/PL/ADM/KEC.SIANTARTIMUR/02.04/II/2019 Tanggal 13 Februari 2019 yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menjatuhkan sanksi Teguran tertulis terhadap Terlapor;
3. Menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor untuk tidak melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum yang difasilitasi negara ataupun yang dibiayai negara;
4. Menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor untuk tidak diperbolehkan melakukan penyebaran Bahan Kampanye di daerah Pemilihan Terlapor untuk 1 (Satu) kali pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

4. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor tidak hadir pada Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2 (dua) kali berturut-turut;
- b. Bahwa Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa telah melakukan pertama secara patut dan layak melalui Surat Nomor: 020/SU-30/Set/HK.01.00/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan pada Tanggal 28 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat dan tidak dihadiri oleh Terlapor;
- c. Bahwa Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa telah melakukan pertama secara patut dan layak melalui Surat Nomor: 021/SU-30/Set/HK.01.00/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019

- Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan pada Tanggal 01 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat dan tidak dihadiri kembali oleh Terlapor;
- d. Bahwa Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa telah melakukan Pemanggilan secara patut dan layak terhadap Terlapor yang merupakan Pelaksana Kampanye DPC Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - e. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan bahwa “Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, Sidang Pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau Terlapor”;
 - f. Bahwa Majelis Pemeriksa melanjutkan Sidang Pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Terlapor dan dalam Sidang Pemeriksaan ini tidak terdapat Jawaban dari Terlapor, Pembuktian dari Terlapor, dan Kesimpulan oleh Terlapor.

KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor tidak menyampaikan Kesimpulan Terlapor dan Terlapor tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Pematangsiantar.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor tidak menyampaikan Bukti-Bukti atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Terlapor tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Pematangsiantar.

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor tidak mengajukan Saksi/Ahli terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Terlapor tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Pematangsiantar.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

- 7.1 Bahwa pihak terkait adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang dihadiri oleh Sdr. Daniel Sibarani selaku Ketua KPU Kota Pematangsiantar, Sdr. Christian Panjaitan selaku Anggota KPU Kota Pematangsiantar, dan Sdr. Agus Pandiangan selaku Kasubbag. Hukum KPU Kota Pematangsiantar;
- 7.2 Bahwa Berita Acara Nomor : 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan KPU Kota Pematangsiantar Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 7.3 Bahwa nama Eliakim Simanjuntak, S.E terdapat dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan III dan sebagai Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar yang telah didaftarkan di KPU Kota Pematangsiantar;
- 7.4 Bahwa Penyebaran Bahan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarkan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum”;

- 7.5 Bahwa KPU Kota Pematangsiantar tidak pernah mengetahui dan menerima pemberitahuan Kampanye perihal Penyebaran Bahan Kampanye yang dilakukan oleh Terlapor;
- 7.6 Bahwa KPU Kota Pematangsiantar setelah melihat kartu nama Terlapor menyatakan bahwa kartu nama tersebut merupakan Bahan Kampanye Pemilu;
- 7.7 Bahwa KPU Kota Pematangsiantar menyampaikan pembagian kartu nama tidak dibenarkan pada kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-Fakta yang Terungkap Didalam Sidang Pemeriksaan

- 8.1.1 Bahwa benar Terlapor melaksanakan kegiatan Sidang I Reses II di kediaman Terlapor yakni Jalan Patimura Nomor: 140, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar pada Tanggal 02 Februari 2019 yang dihadiri oleh masyarakat sekitar kediaman Terlapor;
- 8.1.2 Bahwa benar Terlapor merupakan Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar (*Vide* Bukti P.21) dan DCT Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Partai Politik DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 1685/PL.01.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tertanggal 20 September 2018 (*Vide* Bukti P.22);

- 8.1.3 Bahwa benar Terlapor membagikan Amplop berisikan Uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyelipkan kartu nama Terlapor yang dibagikan kepada masyarakat di akhir acara Sidang I Reses II dengan Kartu nama berdesain potret diri Eliakim Simanjuntak, S.E dengan kata “Coblos !!!”, terdapat angka 2 sebagai Nomor urut, dan tanda gambar paku mencoblos dengan desain partai DEMOKRAT;
- 8.1.4 Bahwa benar pada saat kegiatan Sidang I Reses II tidak ditemukan adanya penjabaran visi-misi oleh Terlapor, Pemasangan Alat Peraga Kampanye atas nama Terlapor, dan hanya ditemukan adanya Spanduk Reses atas nama Terlapor;
- 8.1.5 Bahwa Larangan Penyebaran Bahan Kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 3 menyatakan bahwa “Bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut salah satunya adalah Gedung atau fasilitas milik pemerintah”.
- 8.1.6 Bahwa Fasilitas Negara lainnya berdasarkan Pasal 38 ayat (5) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

- 8.1.7 Bahwa Pengawasan Kegiatan Reses berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : S2018/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2018 Pada Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dalam Masa Reses Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten Kota Angka 8 huruf B “Memastikan Kegiatan yang dilakukan pada masa Reses tidak terdapat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye”
- 8.1.8 Bahwa benar Terlapor tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan telah dilakukan Pemanggilan secara patut dan layak 2 (dua) kali secara berturut-turut oleh Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa Bawaslu Kota Pematangsiantar

8.2 Keterangan Saksi dan Lembaga Terkait

- 8.2.1 Bahwa benar menurut saksi Pola Panjaitan pada saat melaksanakan Pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor adalah kegiatan Sidang I Reses II dikarenakan Terlapor adalah Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Periode Tahun 2014-2019 dan terdapatnya spanduk kegiatan Reses tersebut;
- 8.2.2 Bahwa benar menurut saksi Handri Vetrus Simorangkir bahwa Terlapor pada saat berakhirnya acara kegiatan Sidang I Reses II membagikan amplop berisikan Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebagai uang pengganti transport masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut dan menyelipkan kartu nama Terlapor;

- 8.2.3 Bahwa benar Terlapor menyampaikan kepada masyarakat terdapat kartu nama yang diselipkan di dalam amplop pada akhir kegiatan Reses tersebut;
- 8.2.4 Bahwa benar Lembaga Terkait menyatakan bahwa Kartu nama yang dibagikan Terlapor merupakan Bahan Kampanye Pemilu;
- 8.2.5 Bahwa benar Lembaga Terkait KPU Kota Pematangsiantar tidak mengetahui dan menerima pemberitahuan perihal Penyebaran Bahan Kampanye yang dilakukan oleh Terlapor;
- 8.2.6 Bahwa Penyebaran Bahan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarkan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum”.
- 8.2.7 Bahwa benar Terlapor melakukan penyebaran Bahan Kampanye tidak pada Metode yang telah ditetapkan dan menggunakan fasilitas Negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar

8.3 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

8.3.1 TERHADAP EKSEPSI TERLAPOR

- Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok-pokok Temuan PENEMU, Majelis Pemeriksa kaan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor;
- Menimbang, bahwa Terlapor tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu Bawaslu Kota Pematangsiantar;

- Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa sudah melakukan Pemanggilan secara patut dan layak 2 (dua kali) berturut-turut kepada Terlapor melalui Sekretaris Pemeriksa Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan bahwa “Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, Sidang Pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau Terlapor”;
- Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa melanjutkan Sidang Pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Terlapor dan dalam Sidang Pemeriksaan ini tidak terdapat Jawaban dari Terlapor, Pembuktian dari Terlapor, dan Kesimpulan oleh Terlapor.

Bawaslu Kota Pematangsiantar terhadap hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Timur telah diterima oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar dengan Nomor Laporan : 001/TM/PL/ADM/Kot/02.04/II/2019;
2. Bahwa Pelapor dalam Lapornya mendalilkan Terlapor melakukan pelanggaran penyebaran bahan kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara lainnya dan tidak

sesuai metode penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

3. Bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana berikut :

3.1 Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarakan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum”;

3.2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 3 menyatakan bahwa “Bahan Kampanye tidak disebarakan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut salah satunya adalah Gedung atau fasilitas milik pemerintah”;

3.3 Fasilitas Negara lainnya berdasarkan Pasal 38 ayat (5) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

3.4 Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : S2018/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2018 Pada Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dalam Masa Reses Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten Kota Angka 8 huruf B “Memastikan Kegiatan yang dilakukan pada masa Reses tidak terdapat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pihak terkait, dan Sidang Pemeriksaan yang tidak dihadiri oleh Terlapor, terbukti dan menyakinkan pelanggaran terhadap Tahapan Pelaksanaan Kampanye penyebaran Bahan Kampanye menggunakan fasilitas Negara lainnya dan tidak sesuai dengan Metode Kampanye.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi terkait metode penyebaran bahan kampanye menggunakan fasilitas Negara lainnya;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk memberikan peringatan tertulis kepada Pelaksana Kampanye DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar atas nama Eliakim Simanjuntak,S.E;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk memberikan peringatan tertulis kepada Pelaksana Kampanye DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar atas nama Eliakim Simanjuntak,S.E tidak melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dengan memanfaatkan fasilitas Negara ataupun yang dibiayai Negara;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk tidak mengikutsertakan Pelaksana Kampanye DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar atas nama Eliakim Simanjuntak,S.E pada tahapan kampanye oleh Peserta Pemilu DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar untuk 1 (satu) kali penyebaran bahan kampanye di Daerah Pemilihan III Kota Pematangsiantar.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Pematangsiantar oleh 1) Sepriandison Saragih, S.H.,M.Si sebagai Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar, 2) Muhammad Syahfii Siregar, S.P sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, 3) Junita Lila Sinaga, S.H sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Ketua

Ttd

(Sepriandison Saragih,S.H.M.Si)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Muhammad Syahfii Siregar,S.P)

(Junita Lila Sinaga,S.H)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

(Ilhamsyah Putra Harahap,S.H)

2 k

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 11 Maret 2019
Koordinator Sekretariat

Ilhamsyah Putra Harahap,S.H

